



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMBAN PRASTOWO BIN MUHAMMAD SALEH (AIm);**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sewu, RT03, RW05, Kel.Sewu.Kec.Jebres
Kota Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2023, dan telah ditahan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal: 26 Januari 2023 No.SP. Han /13/I / Res 4.2/ 2023 Resnarkoba, sejak tanggal 26 Januari 2023 s/d tanggal 14 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal :8 Pebruari 2023, B.276/M. 3.11 enz.I/02/2023/Res Narkoba, sejak tanggal :15 Pebruari 2023 s/d tanggal :26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2023, No.PRINT-600/M.3.11/Enz. 2/03/ 2023, sejak tanggal 24 Maret 2023 s/d tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim PN.Skt, tanggal 5 April 2023, No.79/Pen.Pid.Sus/ 2023/PN.Skt., sejak tanggal **5 April 2023 s/d tanggal 4 Mei 2023;**
5. Perpanjangan Oleh KPN Skt , tanggal 6 April 2023, No.79/Pen.Pid. Sus/ 2023/PN Skt, sejak **tanggal 5 Mei 2023 s/d 3 Juli 2023;**

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Telukan Sukoharjo No. 77 Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Penetapan No. 79/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa **AMBAN PRASTOWO BIN MUHAMMAD SALEH (AIm);**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat 0,24200 gram.
 - Sobekan kertas warna merah.
 - Sepatu warna hitam.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kp. Pringgading Rt 002 Rw 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa main ke rumah saksi FERI ARDA PRASETO (**Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**), kemudian karena terdakwa tidak mempunyai handphone lalu terdakwa meminjam handphone saksi FERI ARDA PRASETO untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi GARENG (Berita Acara Pelacakan Orang) melalui aplikasi WhatsApp (pesan sudah terdakwa hapus) yang intinya “ **terdakwa memesan shabu sebesar 0,5 gram kepada GARENG dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang (tempo dikasih waktu sampai hari Sabtu)** “, kemudian GARENG mengiyakan pesanan terdakwa tersebut, GARENG mengirimkan alamat web shabu di daerah Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 276/NNF/

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, yang kesimpulannya : BB-647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24200 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 0,24200 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Bekonang, Kabupaten Sukoharjo (sehabis Jembatan Mojo) dimana yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Surakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka perkara tersebut disidangkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib, GARENG (Berita Acara Pelacakan Orang) mengirimkan alamat web shabu di daerah Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo), kemudian terdakwa mengajak saksi FERI ARDA PRASETO (**Dilakukan Penuntutan**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Terpisah) untuk mengambil atau menerima shabu sesuai petunjuk alamat web shabu yang diberikan GARENG, kemudian setelah sampai di tempat alamat web shabu di daerah Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo) terdakwa menyuruh saksi FERI ARDA PRASETO untuk mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut, dan terdakwa mengawasi saksi FERI ARDA PRASETO saat mengambil shabu sesuai petunjuk alamat web, setelah shabu ketemu, lalu saksi FERI ARDA PRASETO menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi FERI ARDA PRASETO dengan shabu yang terdakwa bawa menuju kerumah saksi FERI ARDA PRASETO di Kp. Pringgading Rt 002 Rw 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 276/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, yang kesimpulannya : BB-647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24200 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 0,24200 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kamar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERI ARDA PRASETO di Kp. Pringgading Rt 002 Rw 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi FERI ARDA PRASETO dan saksi GURUH CATUR PAMUNGKAS di dalam kamar rumah saksi FERI ARDA PRASETO di Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009 Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dengan posisi duduk berhadapan, adapun pelaksanaan menghisap shabu tersebut dilakukan bergantian dimulai dari terdakwa, kemudian saksi FERI ARDA PRASETO, lalu saksi GURUH CATUR PAMUNGKAS, masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dengan cara shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 276/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, yang kesimpulannya : BB-647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24200 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/11/SKM/N/II/2023/Sidokkes tanggal 1 Februari 2023 yang memeriksa ANGELA SUMA, S.Kep dan mengetahui

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Dokkes CAHYONO AGUS S, S.Kep., M.Si,M.H, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap urine terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Rapid Diagnostic Test Exp : 2024-18 terhadap parameter Methamfethamine memberikan hasil POSITIF.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO DWINANTO, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : .
 - Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terdapat Terdakwa yang bernama AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH alamat : Kp. Kampung Sewu Rt. 003 Rw. 005, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN alamat : Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO alamat : Kp. Sangkrah Rt. 001 Rw. 013, Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebelumnya saksi tidak mengenal orang tersebut serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terkait penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi antara lain : BAMBANG EKO A, AGUS WAHYUDI, KRISTIAWAN HS, SH, SINGGIH PRASETYO dan HARY SETYO WIBOWO Alamat : Polresta Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 376 Surakarta 57142.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan atau yang disita saat penggeledahan berupa :
 - Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.

- Dari FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883.
- Dari GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dan sobekan kertas warna kuning.
- Bahwa barang bukti :
 - Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah ditemukan didalam sepatu warna hitam didepan kamar, yang menyimpan shabu terdakwa.
 - Dari FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 ditemukan didalam kamar.
 - Dari GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning ditemukan digengaman tangan kiri saksi, yang menyimpan shabu tersebut adalah GURUH.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan :
 - Terhadap AMBAN PRASTOWO sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah adalah sisa shabu yang dikonsumsi bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO, FERI dan GURUH, sepatu warna hitam adalah tempat AMBAN PRASTOWO menyimpan shabu.
 - Terhadap FERI ARDA PRASETO sebagai berikut : alat hisap shabu adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO, FERI dan GURUH.
 - Terhadap GURUH CATUR PAMUNGKAS sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning adalah narkotika

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki, disimpan atau yang dikuasai GURUH pemberian dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO.

- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kemudian saksi bersama team melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud, setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Setabelan Kec Banjarsari, Kota Surakarta, saksi bersama team mengamankan Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH, FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN dan GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO saat dilakukan penggeledahan saksi, saksi SINGGIH PRASETYO bersama-sama rekan lainnya, menemukan barang bukti tersebut diatas, menurut keterangan Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH mendapatkan shabu membeli 0,5 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari GARENG dengan pembayaran secara tempo 3 (tiga) hari.
- Bahwa selanjutnya barang bukti disita Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH, FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN dan GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO ditangkap dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terhadap GARENG telah kami upayakan untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam, alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883, 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sobekan kertas warna kuning, karena barang tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH, FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN dan GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO.

- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SINGGIH PRASETYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terdapat Terdakwa yang bernama bernama AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH alamat : Kp. Kampung Sewu Rt. 003 Rw. 005, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN alamat : Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO alamat : Kp. Sangkrah Rt. 001 Rw. 013, Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebelumnya saksi tidak mengenal orang tersebut serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terkait penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi antara lain : BAMBANG EKO A, AGUS WAHYUDI, KRISTIAWAN HS, SH, HENDRO DWINANTO, SH dan HARY SETYO WIBOWO Alamat : Polresta Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 376 Surakarta 57142.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau yang disita saat penggeledahan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.
- Dari FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883.
- Dari GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dan sobekan kertas warna kuning.
- Bahwa barang bukti :
 - Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah ditemukan didalam sepatu warna hitam didepan kamar, yang menyimpan shabu terdakwa.
 - Dari FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 ditemukan didalam kamar.
 - Dari GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning ditemukan digengaman tangan kiri saksi, yang menyimpan shabu tersebut adalah GURUH.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan :
 - Terhadap AMBAN PRASTOWO sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah adalah sisa shabu yang dikonsumsi bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO, FERI dan GURUH, sepatu warna hitam adalah tempat AMBAN PRASTOWO menyimpan shabu.
 - Terhadap FERI ARDA PRASETO sebagai berikut : alat hisap shabu adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO, FERI dan GURUH.
 - Terhadap GURUH CATUR PAMUNGKAS sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus sobekan kertas warna kuning adalah narkoba yang dimiliki, disimpan atau yang dikuasai GURUH pemberian dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO.

- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kemudian saksi bersama team melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud, setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Setabelan Kec Banjarsari, Kota Surakarta, saksi bersama team mengamankan Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH, FERI ARDA PRASTOWO Bin HARI SURATMAN dan GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO saat dilakukan penggeledahan saksi, saksi HENDRO DWINANTO, SH bersama-sama rekan lainnya, menemukan barang bukti tersebut diatas, menurut keterangan Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH mendapatkan shabu membeli 0,5 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari GARENG dengan pembayaran secara tempo 3 (tiga) hari.
- Bahwa selanjutnya barang bukti disita Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH, FERI ARDA PRASTOWO Bin HARI SURATMAN dan GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO ditangkap dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terhadap GARENG telah kami upayakan untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam, alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



083873343883, 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dan sobekan kertas warna kuning, karena barang tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH, FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN dan GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO.

- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FERI ARDA PRASETO Bin HARI SURATMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AMBAN PRASTOWO sejak tahun 2021, saksi kenal karena pernah sama sama menjalani hukuman di rutan Surakarta dan saksi tahu rumahnya di daerah Pringgading, Setabelan Surakarta dan dengan Terdakwa AMBAN PRASTOWO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah saksi di Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS (tertangkap dalam perkara lain) sehabis mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS.
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu :
 - o Dari saksi berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor 083873343883.
 - o Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.
 - o Dari GURUH CATUR berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna kuning.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap saksi sebagai berikut : alat hisap shabu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor 083873343883 adalah HP milik saksi yang Terdakwa AMBAN PRASTOWO gunakan untuk membeli shabu dari GARENG.

- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa AMBAN PRASTOWO sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah Terdakwa AMBAN PRASTOWO miliki, Terdakwa AMBAN PRASTOWO simpan atau yang Terdakwa AMBAN PRASTOWO kuasai, yang mana shabu tersebut adalah sisa shabu yang Terdakwa AMBAN PRASTOWO konsumsi bersama saksi dan GURUH CATUR dan sepatu warna hitam adalah tempat Terdakwa AMBAN PRASTOWO untuk menyimpan shabu.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap GURUH CATUR sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning adalah shabu yang saksi berikan kepada GURUH CATUR.
- Bahwa barang bukti dari saksi berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor 083873343883 ditemukan petugas Kepolisian di dalam kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah saksi sendiri. Sedangkan barang bukti Terdakwa AMBAN PRASTOWO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah, ditemukan petugas Kepolisian di dalam sepatu warna hitam di depan kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti shabu tersebut adalah Terdakwa AMBAN PRASTOWO sendiri. Sedangkan barang bukti GURUH CATUR berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kiri GURUH, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah GURUH CATUR sendiri.
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penggeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah Terdakwa AMBAN PRASTOWO, GURUH CATUR dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah di dalam sepatu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang disita petugas Kepolisian tersebut milik Terdakwa AMBAN PRASTOWO sendiri (yang kemudian shabu tersebut saksi konsumsi bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa AMBAN PRASTOWO main ke rumah saksi, kemudian Terdakwa AMBAN PRASTOWO meminjam HP saksi untuk memesan shabu (karena Terdakwa AMBAN PRASTOWO tidak mempunyai HP), setelah Terdakwa AMBAN PRASTOWO menghubungi GARENG melalui aplikasi WhatsApp (pesan sudah Terdakwa AMBAN PRASTOWO hapus), intinya Terdakwa AMBAN PRASTOWO memesan shabu sebesar 0,5 gram kepada GARENG dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang (tempo dikasih waktu sampai hari Sabtu), kemudian GARENG mengiyakan pesanan Terdakwa AMBAN PRASTOWO, sekira 14.30 Wib GARENG mngirimkan alamat web shabu di daerah Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo), kemudian Terdakwa AMBAN PRASTOWO mengajak FERI untuk mengambil shabu sesuai petunjuk alamat web shabu yang diberikan GARENG, kemudian setelah sampai di tempat alamat web shabu di daerah Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo) Terdakwa AMBAN PRASTOWO menyuruh saksi untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan Terdakwa AMBAN PRASTOWO mengawasi saksi saat mengambil shabu sesuai petunjuk alamat web, setelah shabu ketemu kemudian saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa AMBAN PRASTOWO, kemudian shabu Terdakwa AMBAN PRASTOWO genggam menggunakan kiri. Kemudian Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan saksi dengan shabu yang Terdakwa AMBAN PRASTOWO bawa menuju rumah saksi untuk dikonsumsi bersama, sebelum sampai rumah saksi, saksi membeli pipet diapotik daerah Ngemplak untuk membuat alat hisap (bong), setelah sampai di rumah saksi Terdakwa AMBAN PRASTOWO menuju kamar rumah saksi, kemudian Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan saksi membuat bong. Setelah itu saksi dan Terdakwa AMBAN PRASTOWO mengkonsumsi shabu secara bergantian masing masing menghisap shabu sekali hisapan. Sekira pukul 17.00 Wib, GURUH CATUR datang ke rumah saksi, kemudian saksi menyuruh GURUH masuk ke kamar, saat itu saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa AMBAN PRASTOWO sedang mengkonsumsi shabu, lalu Terdakwa AMBAN PRASTOWO mengajak GURUH CATUR ikut mengkonsumsi shabu bersama, kemudian duduk dengan posisi berhadapan saksi, Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR mengkonsumsi shabu secara bergantian masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi pergi ke dapur mengambil minum kemudian saksi kembali ke kamar, Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR pamit pulang. Selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib, saat Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR mau pulang datang petugas Kepolisian dari sat narkoba Polresta Surakarta, kemudian petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita, saksi, Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan GURUH CATUR dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **GURUH CATUR PAMUNGKAS Bin HERI PUJIONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AMBAN PRASTOWO sekitar 3 (tiga) tahun sebagai tetangga kampung, dengan FERI ARDA PRASETO sekitar 1 (satu) tahun kenal ketika menjalani hukuman di Rutan Surakarta, dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga, maksud dan tujuan saksi menerima shabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah di Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari. Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan FERI ARDA PRASETO sehabis mengkonsumsi shabu bersama, saat dilakukan penggeledahan saksi kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita :
 - o Dari saksi berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dan sobekan kertas warna kuning.
 - o Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.
 - o Dari FERI ARDA PRASETO berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor 083873343883.
- Bahwa barang bukti : dari saksi berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning ditemukan digengaman tangan kiri saksi, yang menyimpan shabu tersebut adalah saksi sendiri. Dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah ditemukan didalam sepatu warna hitam didepan kamar, yang menyimpan shabu Terdakwa AMBAN PRASTOWO sendiri. Dari FERI ARDA PRASETO berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 ditemukan didalam kamar.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan : terhadap saksi sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning adalah narkotika yang saksi miliki, saksi simpan atau yang saksi kuasai, terhadap Terdakwa AMBAN PRASTOWO sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah adalah sisa shabu yang saksi konsumsi bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan FERI ARDA PRASETO, sepatu warna hitam adalah tempat Terdakwa AMBAN PRASTOWO menyimpan shabu, terhadap FERI ARDA PRASETO I sebagai berikut : alat hisap shabu adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan FERI ARDA PRASETO.
- Bahwa saksi menerima shabu tersebut dari Terdakwa AMBAN PRASTOWO, dengan cara awalnya saksi, Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan FERI ARDA PRASETO mengkonsumsi shabu bersama, saat itu saksi bilang kepada Terdakwa AMBAN

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTOWO mau membeli shabu miliknya untuk saksi konsumsi dirumah dan ketika itu Terdakwa AMBAN PRASTOWO bilang tidak usah membeli dan saksi diberi secara gratis 1 (satu) paket kecil (diambilkan sedikit dari shabu milik Terdakwa AMBAN PRASTOWO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saksi main ke rumah FERI ARDA PRASETO yang beralamat di Kp. Pringgading Rt. 002 Rw. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari. Kota Surakarta, saat itu saksi melihat didalam kamar, FERI ARDA PRASETO dan Terdakwa AMBAN PRASTOWO sedang mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa AMBAN PRASTOWO mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu bersama secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelahnya saat FERI ARDA PRASETO pergi ke dapur untuk ambil air minum, saksi bilang ke Terdakwa AMBAN PRASTOWO bermaksud untuk membeli (nempil) shabu miliknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi dirumah, namun Terdakwa AMBAN PRASTOWO tidak mau menjual shabu miliknya dan memberi secara gratis shabu setelah itu Terdakwa AMBAN PRASTOWO mengambilkan shabu yang dikonsumsi bersama, setelah itu 1 (satu) paket kecil shabu diserahkan kepada saksi dan saksi simpan digenggaman tangan kiri. Sekira pukul 18.50 Wib, saksi dan Terdakwa AMBAN PRASTOWO pamit pulang, ketika akan keluar rumah, datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita, kemudian saksi, Terdakwa AMBAN PRASTOWO dan FERI ARDA PRASETO ditangkap dan dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002, Rw. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa kenal dengan FERI ARDA sejak tahun 2021, terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani hukuman di rutan Surakarta dan terdakwa tahu rumahnya di daerah Pringgading, Setabelan, Surakarta dan dengan FERI ARDA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan GURUH CATUR PAMUNGKAS sejak tahun 2018, terdakwa kenal karena tetangga desa dan saat nongkrong bareng dan terdakwa tahu rumahnya tetangga desa terdakwa dan dengan GURUH CATUR PAMUNGKAS tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama FERI ARDA PRASETO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS sehabis mengkonsumsi shabu bersama, FERI ARDA PRASETO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS, saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita :
 - o Dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.
 - o Dari FERI ARDA PRASETO berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883.
 - o Dari GURUH CATUR berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna kuning.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah terdakwa miliki, terdakwa simpan atau yang terdakwa kuasai, yang mana shabu tersebut adalah sisa shabu yang terdakwa konsumsi bersama FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dan sepatu warna hitam adalah tempat terdakwa untuk menyimpan shabu.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari FERI ARDA sebagai berikut : alat hisap shabu adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 adalah HP milik FERI ARDA yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari GARENG.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari GURUH CATUR PAMUNGKAS sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning adalah shabu yang terdakwa berikan kepada GURUH CATUR PAMUNGKAS.
- Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah, ditemukan petugas Kepolisian di dalam sepatu warna hitam di depan kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti shabu tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan barang bukti FERI ARDA berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 ditemukan petugas Kepolisian di dalam kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah FERI ARDA sendiri. Sedangkan barang bukti GURUH CATUR PAMUNGKAS berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kiri GURUH CATUR PAMUNGKAS, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah GURUH CATUR PAMUNGKAS sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah FERI ARDA, GURUH CATUR PAMUNGKAS dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah di dalam sepatu warna hitam yang disita petugas Kepolisian tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa main ke rumah FERI ARDA, kemudian terdakwa meminjam HP FERI ARDA untuk memesan shabu (karena terdakwa tidak mempunyai HP), setelah terdakwa menghubungi GARENG melalui aplikasi WA (pesan sudah terdakwa hapus), intinya terdakwa memesan shabu sebesar 0,5 gram kepada GARENG dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang (tempo dikasih waktu sampai hari Sabtu), kemudian GARENG mengiyakan pesanan terdakwa, sekira pukul 14.30 Wib GARENG mngirimkan alamat web shabu di daerah Bekonan, Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo), kemudian terdakwa mengajak FERI ARDA untuk mengambil atau menerima shabu sesuai petunjuk alamat web shabu yang diberikan GARENG, kemudian setelah sampai di tempat alamat web shabu di daerah Bekonang, Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo) terdakwa menyuruh FERI ARDA

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil shabu pesanan terdakwa dan terdakwa mengawasi FERI ARDA saat mengambil shabu sesuai petunjuk alamat web, setelah shabu ketemu kemudian FERI ARDA menyerahkan shabu kepada terdakwa, kemudian shabu terdakwa genggam menggunakan kiri. Kemudian terdakwa dan FERI ARDA dengan shabu yang terdakwa bawa menuju rumah FERI ARDA untuk dikonsumsi bersama, sebelum sampai rumah FERI ARDA, FERI ARDA membeli pipet di apotek daerah Ngemplak untuk membuat alat hisap (bong), setelah sampai di rumah FERI ARDA terdakwa menuju kamar rumah FERI ARDA, kemudian terdakwa dan FERI ARDA membuat bong. Setelah itu terdakwa dan FERI ARDA mengkonsumsi shabu secara bergantian masing-masing menghisap shabu sekali hisapan. Sekira pukul 17.00 Wib, GURUH CATUR PAMUNGKAS datang ke rumah FERI ARDA, kemudian FERI ARDA menyuruh GURUH CATUR PAMUNGKAS masuk ke kamar, saat itu terdakwa dan GURUH CATUR PAMUNGKAS sedang mengkonsumsi shabu, lalu terdakwa mengajak GURUH CATUR PAMUNGKAS ikut mengkonsumsi shabu bersama, kemudian duduk dengan posisi berhadapan terdakwa, FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS mengkonsumsi shabu secara bergantian masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu, FERI ARDA pergi ke dapur mengambil minum. karena shabu masih sisa GURUH CATUR PAMUNGKAS ingin membeli shabu dari terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa bilang nggak usah beli terdakwa kasih gratis, setelah terdakwa memberikan sedikit shabu kepada GURUH CATUR PAMUNGKAS, kemudian sisanya terdakwa simpan, setelah FERI ARDA kembali ke kamar terdakwa dan GURUH CATUR PAMUNGKAS pamit pulang. Kemudian sekira pukul 18.50 Wib saat FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS mau pulang datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta, karena terdakwa takut shabu terdakwa simpan di dalam sepatu warna hitam, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita, terdakwa, FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa kenal dengan GARENG sejak tahun 2020 saat terdakwa di tahan di Rutan Surakarta dan terdakwa tidak tahu alamatnya setahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya bernama GARENG dan dengan GARENG tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah, sepatu warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar shabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat 0,24200 gram.
- Sobekan kertas warna merah.
- Sepatu warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 276/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, yang kesimpulannya : BB-647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24200 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

cara membeli seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002, Rw. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa kenal dengan FERI ARDA sejak tahun 2021, terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani hukuman di rutan Surakarta dan terdakwa tahu rumahnya di daerah Pringgading, Setabelan, Surakarta dan dengan FERI ARDA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan GURUH CATUR PAMUNGKAS sejak tahun 2018, terdakwa kenal karena tetangga desa dan saat nongkrong bareng dan terdakwa tahu rumahnya tetangga desa terdakwa dan dengan GURUH CATUR PAMUNGKAS tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama FERI ARDA PRASETO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS sehabis mengkonsumsi shabu bersama, FERI ARDA PRASETO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS, saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita :
 1. Dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.
 2. Dari FERI ARDA PRASETO berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883.
 3. Dari GURUH CATUR berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna kuning.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah terdakwa miliki, terdakwa simpan atau yang terdakwa kuasai, yang mana shabu tersebut adalah sisa shabu yang terdakwa konsumsi bersama FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dan sepatu warna hitam adalah tempat terdakwa untuk menyimpan shabu.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari FERI ARDA sebagai berikut : alat hisap shabu adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 adalah HP milik FERI ARDA yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari GARENG.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari GURUH CATUR PAMUNGKAS sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna kuning adalah shabu yang terdakwa berikan kepada GURUH CATUR PAMUNGKAS.

- Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah, ditemukan petugas Kepolisian di dalam sepatu warna hitam di depan kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti shabu tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan barang bukti FERI ARDA berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 ditemukan petugas Kepolisian di dalam kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah FERI ARDA sendiri. Sedangkan barang bukti GURUH CATUR PAMUNGKAS berupa : 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kiri GURUH CATUR PAMUNGKAS, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah GURUH CATUR PAMUNGKAS sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah FERI ARDA, GURUH CATUR PAMUNGKAS dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah di dalam sepatu warna hitam yang disita petugas Kepolisian tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa main ke rumah FERI ARDA, kemudian terdakwa meminjam HP FERI ARDA untuk memesan shabu (karena terdakwa tidak mempunyai HP), setelah terdakwa menghubungi GARENG melalui aplikasi WA (pesan sudah terdakwa hapus), intinya terdakwa memesan shabu sebesar 0,5 gram kepada GARENG dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang (tempo dikasih waktu sampai hari Sabtu), kemudian GARENG mengiyakan pesanan terdakwa, sekira pukul 14.30 Wib GARENG mngirimkan alamat web shabu di daerah Bekonan, Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo), kemudian terdakwa mengajak FERI ARDA untuk mengambil atau menerima shabu sesuai petunjuk alamat web shabu yang diberikan GARENG, kemudian setelah sampai di tempat alamat web shabu di daerah Bekonang, Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo) terdakwa menyuruh FERI ARDA untuk mengambil shabu pesanan terdakwa dan terdakwa mengawasi FERI ARDA saat mengambil shabu sesuai petunjuk alamat web, setelah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ketemu kemudian FERI ARDA menyerahkan shabu kepada terdakwa, kemudian shabu terdakwa genggam menggunakan kiri. Kemudian terdakwa dan FERI ARDA dengan shabu yang terdakwa bawa menuju rumah FERI ARDA untuk dikonsumsi bersama, sebelum sampai rumah FERI ARDA, FERI ARDA membeli pipet di apotek daerah Ngemplak untuk membuat alat hisap (bong), setelah sampai di rumah FERI ARDA terdakwa menuju kamar rumah FERI ARDA, kemudian terdakwa dan FERI ARDA membuat bong. Setelah itu terdakwa dan FERI ARDA mengkonsumsi shabu secara bergantian masing-masing menghisap shabu sekali hisapan. Sekira pukul 17.00 Wib, GURUH CATUR PAMUNGKAS datang ke rumah FERI ARDA, kemudian FERI ARDA menyuruh GURUH CATUR PAMUNGKAS masuk ke kamar, saat itu terdakwa dan GURUH CATUR PAMUNGKAS sedang mengkonsumsi shabu, lalu terdakwa mengajak GURUH CATUR PAMUNGKAS ikut mengkonsumsi shabu bersama, kemudian duduk dengan posisi berhadapan terdakwa, FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS mengkonsumsi shabu secara bergantian masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu, FERI ARDA pergi ke dapur mengambil minum. karena shabu masih sisa GURUH CATUR PAMUNGKAS ingin membeli shabu dari terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa bilang nggak usah beli terdakwa kasih gratis, setelah terdakwa memberikan sedikit shabu kepada GURUH CATUR PAMUNGKAS, kemudian sisanya terdakwa simpan, setelah FERI ARDA kembali ke kamar terdakwa dan GURUH CATUR PAMUNGKAS pamit pulang. Kemudian sekira pukul 18.50 Wib saat FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS mau pulang datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta, karena terdakwa takut shabu terdakwa simpan di dalam sepatu warna hitam, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita, terdakwa, FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa kenal dengan GARENG sejak tahun 2020 saat terdakwa di tahan di Rutan Surakarta dan terdakwa tidak tahu alamatnya setahu terdakwa hanya bernama GARENG dan dengan GARENG tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah, sepatu warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar shabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan a, yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk kombinasi , maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ynsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang .
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa Terdakwa **AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm)** pada saat ditanyakan Majelis Hakim identitas Terdakwa adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa selama persidangan



dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik dan cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" mengandung pengertian bahwasanya didalam penggunaannya termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman wajib mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ada didapat fakta :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 18.50 Wib, di dalam rumah Kp. Pringgading Rt. 002, Rw. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa kenal dengan FERI ARDA sejak tahun 2021, terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani hukuman di rutan Surakarta dan terdakwa tahu rumahnya di daerah Pringgading, Setabelan, Surakarta dan dengan FERI ARDA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan GURUH CATUR PAMUNGKAS sejak tahun 2018, terdakwa kenal karena tetangga desa dan saat nongkrong bareng dan terdakwa tahu rumahnya tetangga desa terdakwa dan dengan GURUH CATUR PAMUNGKAS tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama FERI ARDA PRASETO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS sehabis mengkonsumsi shabu bersama, FERI ARDA PRASETO dan GURUH CATUR PAMUNGKAS, saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita :
 1. Dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna merah dan sepatu warna hitam.
 2. Dari FERI ARDA PRASETO berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883.
 3. Dari GURUH CATUR berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan kertas warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan kertas warna merah terdakwa miliki, terdakwa simpan atau yang terdakwa kuasai, yang mana shabu tersebut adalah sisa shabu yang terdakwa konsumsi bersama FERI ARDA dan GURUH CATUR PAMUNGKAS dan sepatu warna hitam adalah tempat terdakwa untuk menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah, ditemukan petugas Kepolisian di dalam sepatu warna hitam di depan kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti shabu tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan barang bukti FERI ARDA berupa : alat hisap shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no 083873343883 ditemukan petugas Kepolisian di dalam kamar rumah, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah FERI ARDA sendiri. Sedangkan barang bukti GURUH CATUR PAMUNGKAS berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ditemukan petugas Kepolisian digenggaman tangan kiri GURUH CATUR PAMUNGKAS, adapun yang menyimpan barang bukti tersebut adalah GURUH CATUR PAMUNGKAS sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah FERI ARDA, GURUH CATUR PAMUNGKAS dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terbungkus sobekan kertas warna merah di dalam sepatu warna hitam yang disita petugas Kepolisian tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti shabu yang disita petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari DIMAS (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 23.45 Wib seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat shabu sekitar 1 (satu) gram, terdakwa mengambil alamat shabu disebuah gang Jl. Gayamsari Rt. 001 Rw. 10, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga satu unsur yang terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang , bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian unsur perbuatan dalam Pasal 114 (sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013) sebagai berikut :

- Pengertian menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;
- Bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- Bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran.
- Bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, ketika saksi FERI ARDA PRASETO BIN HARI SURATMAN berada di rumah kemudian Terdakwa datang karena Terdakwa tidak mempunyai handphone lalu Terdakwa meminjam handphone saksi FERI ARDA PRASETO untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi GARENG (Berita Acara Pelacakan Orang) memesan shabu sebesar 0,5 gram kepada GARENG dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang (tempo dikasih waktu sampai hari Sabtu) “, kemudian GARENG mengiyakan pesanan terdakwa tersebut, GARENG mngirimkan alamat web shabu di daerah Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo). terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 0,24200 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman“ belum terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang , bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang , bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas belum terpenuhi, makai akan dibuktikan unsur Dakwaan Keatu Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang .
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang , bahwa unsur Setiap orang adalah unsur yang sama dengan unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair ini telah terpenuhi , maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair diatas , dengan demikian unsur
Setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad, 2, Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang , bahwa unsur adalah unsur yang sama dengan Unsur
Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah
terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum
dakwaan Kesatu Primair ini telah terpenuhi , maka dengan mengambil alih
pertimbangan Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kesatu
Primair diatas , dengan demikian unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini
juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman .

Menimbang , bahwa berdasarkan hasil yang terungkap dipersidangan
baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan
dengan barang bukti yang ada didapat fakta bahwa pada pada hari Rabu
tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa main ke rumah saksi
FERI ARDA PRASETO (**Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**), kemudian
karena terdakwa tidak mempunyai handphone lalu terdakwa meminjam
handphone saksi FERI ARDA PRASETO untuk memesan shabu, selanjutnya
terdakwa menghubungi GARENG (Berita Acara Pelacakan Orang) melalui
aplikasi WhatsApp (pesan sudah terdakwa hapus) yang intinya “ **terdakwa
memesan shabu sebesar 0,5 gram kepada GARENG dengan harga Rp.
450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghutang
(tempo dikasih waktu sampai hari Sabtu)** “, kemudian GARENG mengiyakan
pesanan terdakwa tersebut, GARENG mngirimkan alamat web shabu di daerah
Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo). Kemudian pada hari Rabu
tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib, GARENG (Berita Acara
Pelacakan Orang) mengirimkan alamat web shabu di daerah Bekonang
Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo), kemudian terdakwa mengajak saksi FERI
ARDA PRASETO (**Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) untuk mengambil
atau menerima shabu sesuai petunjuk alamat web shabu yang diberikan
GARENG, kemudian setelah sampai di tempat alamat web shabu di daerah
Bekonang Sukoharjo (sehabis jembatan Mojo) terdakwa menyuruh saksi FERI
ARDA PRASETO untuk mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut, dan
terdakwa mengawasi saksi FERI ARDA PRASETO saat mengambil shabu
sesuai petunjuk alamat web, setelah shabu ketemu, lalu saksi FERI ARDA
PRASETO menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, setelah itu kemudian

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi FERI ARDA PRASETO dengan shabu yang terdakwa bawa menuju kerumah saksi FERI ARDA PRASETO di Kp. Pringgading Rt 002 Rw 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 276/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, yang kesimpulannya : BB-647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24200 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AMBAN PRASTOWO Bin MUHAMAD SALEH (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 0,24200 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat 0,24200 gram,
- sobekan kertas warna merah;
- dan sepatu warna hitam,;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMBAN PRASTOWO anak dari MUHAMMAD SALEH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AMBAN PRASTOWO anak dari MUHAMMAD SALEH (Alm) dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMBAN PRASTOWO anak dari MUHAMMAD SALEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman:";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu dengan berat 0,24200 gram,
 - sobekan kertas warna merah;
 - dan sepatu warna hitam,;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Halomoan Sianturi, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua , Subagyo, S. H.,M. Hum dan Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Halomoan Sianturi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Subagyo,SH.M.Hum dan Makmurin Kusumastuti,SH.MH masing

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subagyo,SH.M.,Hum,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)